

TATA TERTIB DAN SANKSI PESERTA
PKKMB (PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU)
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2017

I. Tata Tertib Peserta

Setiap peserta diwajibkan mengikuti tata tertib sebagai berikut :

1. Laki-laki :
 - a) Rambut pendek
 - b) Memakai kemeja lengan panjang warna putih polos
 - c) Dasi hitam panjang
 - d) Celana kain panjang warna hitam
 - e) Menggunakan jas almamater
 - f) Kaos kaki putih polos diatas mata kaki
 - g) Memakai sepatu berwarna hitam (bukan fantofel)
2. Perempuan :
 - a) Rambut dikepang dua dan diikat dengan pita ungu terong
 - b) Memakai kemeja lengan panjang warna putih polos
 - c) Dasi kupu-kupu warna hitam
 - d) Rok kain warna hitam dibawah lutut
 - e) Menggunakan jas almamater
 - f) Kaos kaki putih polos diatas mata kaki
 - g) Memakai sepatu berwarna hitam (bukan fantofel)
3. Sudah hadir 15 menit sebelum acara dimulai.
4. Pada saat acara berlangsung, peserta tidak diperkenankan meninggalkan acara tanpa seijin panitia.
5. Selama kegiatan berlangsung peserta tidak diijinkan mengaktifkan HP.
6. Setiap peserta wajib mematuhi instruksi yang diberikan oleh panitia.
7. Setiap peserta wajib menjaga keamanan, kenyamanan, ketertiban, serta kebersihan lingkungan.
8. Tidak diperkenankan meninggalkan ruangan sebelum acara berakhir tanpa seijin panitia.
9. Setiap peserta wajib menjaga etika dan sopan santun dalam menyampaikan pendapat.
10. Setiap peserta wajib menghormati peserta lain, panitia pelaksana dan pembicara serta pihak lain yang terlibat dalam kegiatan.
11. Peserta dilarang merokok selama acara berlangsung.
12. Peserta tidak diperkenankan memakai atribut yang berlebihan kecuali yang telah ditentukan oleh panitia.

II. Sanksi

Kepada peserta yang melanggar tata tertib dan semua ketentuan yang ditetapkan oleh panitia diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang bersangkutan. Sanksi diberikan mulai dari : teguran, peringatan sampai dengan dikeluarkannya sebagai peserta PKKMB Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana.

Pelanggaran yang dilakukan oleh peserta dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

1) Pelanggaran ringan yang meliputi :

- a. Terlambat 15 menit tanpa alasan yang bisa diterima.
- b. Tidur ketika acara berlangsung.
- c. Mengobrol dengan peserta lain selama acara berlangsung.
- d. Tidak serius dalam menyimak materi yang disajikan.
- e. Tidak sepenuh hati mengindahkan instruksi yang diberikan oleh Panitia.
- f. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
- g. Meninggalkan acara tanpa seijin panitia.
- h. Menghidupkan HP pada saat acara berlangsung.
- i. Merokok saat acara berlangsung.

2) Pelanggaran berat yang meliputi :

- a. Terlambat lebih dari 15 menit tanpa alasan yang bisa diterima.
- b. Melakukan tindakan dan ucapan yang bersifat melecehkan sesama peserta, panitia pelaksana, dan pembicara.
- c. Bentrok fisik atau memicu terjadinya bentrok fisik baik antar peserta, panitia pelaksana serta pihak lain yang terlibat dalam kegiatan.
- d. Membawa benda terlarang seperti : minuman keras, obat-obatan terlarang, serta barang lainnya yang dapat membahayakan pihak lain.

Denpasar, 1 Agustus 2017

Ketua,



I Gusti Ngurah Sudisma

NIP. 19690130 199702 1 002